

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 17 TAHUN: 2000 SERI: D.8.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur sesuai Negara Nomor:56/M.PAN/2/2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/729/SJ perihal Penataan Perangkat Daerah dan Surat Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor: 92/Meneg/III/2000 tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2000 Seri D.2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN

DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN

INDRAMAYU

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 30 Juni 2000

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 7 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 17 TAHUN: 2000 SERI: D.8